



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.3.2/526 TAHUN 2026

TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAJ,
PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan fisik, gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Semarang secara tertib, terarah, dan akuntabel, diperlukan verifikasi dan validasi terhadap kesiapan dan pemenuhan persyaratan pembangunan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kota Semarang tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan sarana prasarana;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
 - c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan;
 - d. menyusun berita acara hasil verifikasi dan validasi;
 - e. memberikan rekomendasi kelayakan penggunaan bangunan;
 - f. menjadi dasar dalam proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima hasil pembangunan; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).
- KETIGA : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaksanakan Percepatan Pembangunan Fisik, Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juni 2026

WALI KOTA SEMARANG,

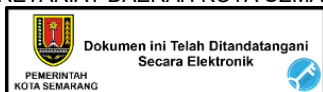
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.3.2/526 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBANGUNAN FISIK GERAL,
PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK
GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH
PUTIH KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3.	Kepala Polisi Resor Besar Kota Semarang	Pengarah
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0733 Semarang	Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Pengarah
6.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
7.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Wakil Ketua I
8.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0733 Semarang	Wakil Ketua II
9.	Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Anggota
10.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
11.	Inspektur Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
20.	Camat Se-Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI